

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Pembangunan Nasional yang sedang dilaksanakan pada saat ini adalah pembangunan di segala aspek kehidupan manusia. Hal ini sesuai dengan ketetapan MPR RI No. II / MPR / 1983 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah saling menunjang, saling mengisi dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Bank sebagai lembaga keuangan dalam rangka kebijaksanaan perkreditan membuka kesempatan yang luas kepada masyarakat dalam penyediaan dan kemudahan pengambilan kredit, khususnya bagi pengusaha menengah dan koperasi dalam rangka usaha pemerataan kesempatan usaha dan memperluas lapangan pekerjaan.

Dalam perjanjian kredit, debitur atau pihak yang mengambil kredit harus mentaati dan mematuhi perjanjian kredit yang telah ditetapkan, tetapi dalam hubungan hukum tersebut mungkin timbul suatu keadaan pihak debitur tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak bank sebagai kreditur, sehingga pihak

merasa dirugikan oleh perbuatan debitur. Kewajiban yang tidak dipenuhi debitur antara lain adalah tidak dikembalikannya atau tidak dapat melunasi kredit yang diambil oleh debitur tersebut. Keadaan yang demikian sering disebut kredit macet dan kredit yang terhenti perluasannya dan hal ini tidak hanya merugikan bank itu sendiri tetapi juga merugikan keuangan negara.

Penyelesaian kredit macet melalui lembaga peradilan adalah dengan cara mengajukan perkara dalam bentuk gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dan apabila gugatan yang diajukan telah memenuhi persyaratan, maka akan dilanjutkan tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan serta diikuti dengan tahap pembuktian. Setelah selesai memeriksa perkara dan pembuktian, maka hakim berusaha mengumpulkan hasil pemeriksaan dan akan memberikan putusan yang adil untuk mengakhiri sengketa.

Penyelesaian kredit macet lainnya adalah dengan cara langsung menyerahkan pengurusan masalah kredit macet kepada BUPLN.

Kewenangan BUPLN menurut UU no. 49 Prp tahun 1960, terutama diatur dalam pasal 4 dan 5 serta pasal Keppres no. 11 tahun 1976, antara lain :

- a. Membahas pengurusan piutang negara yang harus dibayar kepada instansi-instansi pemerintah dan badan-badan usaha milik negara yang modal atau kekayaannya sebagian atau seluruhnya milik negara, baik di pusat maupun di daerah.
- b. Melakukan pengawasan-pengawasan terhadap piutang-piutang, kredit-kredit yang telah dikeluarkan oleh instansi-instansi pemerintah dan badan-badan usaha milik negara, baik di pusat maupun di daerah.

Dalam melaksanakan tugas kewenangannya BUPLN mempunyai hak parate eksekusi, artinya daya laku kewenangannya sama dengan keputusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau dengan kata lain bahwa BUPLN dapat melaksanakan sendiri eksekusi tanpa campur tangan pengadilan negeri.

Adanya kasus yang bicara tentang benturan antara pengadilan negeri dengan BUPLN mengenai kasus sita yang saling tindih terhadap suatu barang pada waktu yang bersamaan, bahkan ada pula pengadilan negeri yang menyatakan bahwa sita eksekusi yang dijalankan oleh BUPLN atas harta debitur dianggap tidak sah. Dari fakta tersebut diatas dapat dilihat kesenjangan antara Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung mengenai kewenangan BUPLN untuk melaksanakan sita eksekusi dan melelang harta debitur, maka berdasarkan uraian diatas penulis bermaksud untuk menulis skripsi dengan judul “ KEWENANGAN BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA ( BUPLN ) TERHADAP SITA EKSEKUSI HARTA DEBITUR DI SEMARANG .”

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka muncul beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses pengurusan piutang negara yang dilaksanakan di BUPLN melalui KP2KN Semarang?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi BUPLN KP2LN Semarang?
3. Bagaimanakah perkembangan hukum dalam mengkualifikasi kewenangan BUPLN terhadap sita eksekusi harta debitur dalam putusan?

4. Bagaimanakah prosedur penyelesaian perkara perdata melalui institusi lelang pada KP2LN Semarang?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui proses pengurusan piutang negara yang dilaksanakan di BUPLN melalui KP2LN Semarang.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi BUPLN melalui KP2LN Semarang.
3. Untuk mengetahui perkembangan hukum dalam mengkuilifikasi kewenangan BUPLN terhadap sita eksekusi harta debitur dalam putusan.
4. Untuk mengetahui prosedur penyelesaian perkara perdata melalui institusi lelang pada KP2LN Semarang.

### **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

Kegunaan penelitian ini hendaknya mencapai apa yang diharapkan yaitu :

- Kegunaan teoritis :

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum acara perdata.

- Kegunaan praktis :

Penelitian ini dapat memberikan masukan atau pertimbangan pada para pihak yang menggunakan jasa lelang melalui KP2LN Semarang.

Memberikan masukan untuk menyempurnakan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan hukum terhadap pembeli sita eksekusi harta debitur lelang khususnya pembeli lelang sitaan BUPLN pada KP2LN Semarang.

## E. METODE PENELITIAN

Penyusunan skripsi ini merupakan penulisan ilmiah di bidang hukum melalui proses penghimpun data-data yang diperoleh dari bahan pustaka maupun dari masyarakat sebagai bahan penelitian. Untuk menjadi suatu tulisan ilmiah maka diperlukan metode dalam melaksanakan penelitian tersebut agar hasil penelitian tersebut dapat dipertanggung jawabkan. Menurut Soerjono Soekanto, dikatakan bahwa :

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian menguashakan suatu pemecahan atas permasalahan – permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.

Metode dalam penelitian terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, bahan penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

### 1. Metode pendekatan.

### 3. Bahan Penelitian

Guna memperoleh data yang diharapkan didalam mengadakan penelitian ini pengumpulan data dengan melalui :

#### 1. Studi Kepustakaan

- Dimaksudkan untuk memperoleh data yang bersifat meneliti yaitu usaha penemuan pandangan, konsepsi.
- Penelitian untuk menemukan hasil tersebut dilakukan dengan cara mengadakan elementarisasi buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan yuripundensi.

#### 2. Survei Lapangan

Data yang dikumpulkan dalam survei lapangan adalah data primer. Data primer tersebut diperoleh dengan menggali informasi langsung atau wawancara ke subjek penelitian. Penentuan wilayah dan sampel penelitian dilakukan dengan cara sebagai berikut :

##### a. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu penarikan sampel didasarkan pada tujuan-tujuan tertentu.<sup>2)</sup> Teknik ini dipilih karena keterbatasan waktu, tenaga dan biaya yang dimiliki oleh penulis sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar jumlahnya dan jauh letaknya. Untuk menentukan sampel berdasarkan tujuan yang hendak dicapai oleh

---

<sup>2)</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), halaman 51.

penulis dalam penulisan skripsi ini maka sampel didasarkan pada ciri, sifat dan peranannya yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang.

Berdasarkan alasan di atas maka lokasi penelitian yang dipilih adalah Kota Semarang yang di dalam wilayahnya terdapat KP2LN Semarang, Pengadilan Negeri Semarang serta tempat domisilinya advokat atau pengacara yang pernah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan lelang.

**b. Subjek Penelitian**

Populasi survei lapangan dalam penelitian ini adalah mereka yang terlibat dalam pelaksanaan lelang, penentuan subjek penelitian dilakukan secara *purposive sampling*. Disebut *purposive sampling* karena subjek penelitian dikelompokkan berdasarkan ciri, sifat dan peranannya dalam pelaksanaan lelang. Berdasarkan hal tersebut, subjek penelitian dikelompokkan sebagai berikut :

**a. Pengadilan Negeri Semarang**

Pengadilan Negeri Semarang merupakan pengadilan negeri kelas IA yang berperan sebagai lembaga yang berwenang untuk menjalankan eksekusi. Mengingat keterbatasan waktu dan tenaga dari menulis, maka hanya 2 (dua) orang hakim yang diambil sebagai responden, yang penentuannya dilakukan oleh Pengadilan Negeri Semarang.

**b. Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Semarang**

KP2LN Semarang merupakan unit operasional dari DJPLN yang mempunyai kewenangan melaksanakan penjualan secara lelang.

Sebagai pedoman, tapi masih dimungkinkan adanya perkembangan materi pertanyaan sesuai situasi dan kondisi saat wawancara dilangsungkan .

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Data sekunder yang berupa Putusan Mahkamah Agung No. 1850/K/PDT/1992, data tersebut dikaji atau didalami dengan telaah literatur dan perundang-undangan serta dokumen-dokumen resmi yang ada relevansinya dengan pokok permasalahannya. Untuk itu pada tahap awal akan dilakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur dan dokumen-dokumen resmi, kemudian dicatat berdasarkan relevansinya dengan pokok masalah yang diteliti, selanjutnya dikaji sebagai kesatuan yang utuh dengan Putusan Mahkamah Agung No. 1850 K/PDT/1992.

#### 5. Lokasi Penelitian

Berdasarkan alasan diatas maka lokasi penelitian yang dipilih adalah Kota Semarang yang didalam wilayahnya terdapat KP2LN Semarang, Pengadilan Negeri Semarang serta tempat domosilinya advokat atau pengacara yang pernah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan sita eksekusi .

#### 6. Metode Analisa Data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu pembahasan dan penjabaran data hasil penelitian yang mendasarkan pada kaidah



hukum yang ada, teori-teori hukum serta pengertian-pengertian hukum untuk menjawab permasalahan yang diajukan.

## **F. SISTEMATIKA SKRIPSI**

Sistematika dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I. Pendahuluan**

Pada bab ini penulis membahas secara garis besar mengenai masalah yang dihadapi dalam penelitian, untuk itu penulis akan mengemukakan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika skripsi.

### **BAB II. Landasan Teoritis.**

#### **A. Eksekusi**

##### **1. Pengertian dan Asas Eksekusi**

###### **1.1. Pengertian dan Sumber Aturan Eksekusi**

###### **1.2. Asas-asas Eksekusi**

##### **2. Macam-Macam Eksekusi**

##### **3. Sita Eksekusi dan Penjualan Lelang**

#### **B. Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN)**

##### **1. Pengertian dan Ruang Lingkup BUPLN**

##### **2. Peranan BUPLN**

### **BAB III. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pada bab ini penulis mengemukakan tentang :

#### **A. Proses pengurusan piutang negara yang dilaksanakan di**

- A. Proses pengurusan piutang negara yang dilaksanakan di BUPLN melalui KP2LN Semarang .
- B. Hambatan-hambatan yang dihadapi BUPLN KP2LN Semarang.
- C. Pertimbangan Hukum dalam mengkualifikasi kewenangan BUPLN terhadap Sita Eksekusi Harta Debitur dalam putusan
- D. Prosedur Penyelesaian Perkara Perdata melalui Institusi Lelang pada KP2LN Semarang.

#### BAB IV. Penutup

Pada bab ini penulis akan mengemukakan tentang :

- A. Kesimpulan
- B. Saran-saran

